

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

#### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 038 TAHUN 1988

PEMBERIAN BANTUAN HONORARIUM GURU TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI

> APBD TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1988/1989

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG: 1. Bahwa untuk meningkatkan Sarana Pendidikan, dipandang perlu un tuk memberikan bantuan Honorarium Guru Taman Kanak-Kanak.
  - 2. Bahwa mengingat kemampuan keuangan Daerah, maka bantuan tersebut perlu disesuaikan dengan personil dan dana yang tersedia.
  - 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT: Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah an di Daerah.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERI
AN BANTUAN HONORARIUM GURU TAMAN KANAK-KANAK KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK DARI APBD TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

#### Pasal 1

Memberikan bantuan Honorarium Guru Taman Kanak-Kanak sebesar Rp. 3.780.000,- ( tiga juta tujuhratus delapanpuluh ribu rupi ah ). Untuk 315 ( tiga ratus lima belas ) orang Guru, masing masing memperoleh Rp. 12.000,- ( dua belas ribu rupiah ).

#### Pasal 2

Bantuan tersebut tidak dibenarkan untuk kepentingan lain, - kecuali untuk bantuan Honorarium Guru Taman Kanak-Kanak

## Pasal 3

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1988 / 1989.

## Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI :

N GANJUK.

TANGGAL

- 1988.

BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II.

Musiam

Drs. IBNU SALAM NIP: 010015774.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Pembantu Gubermur di Kediri.

3.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

4.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk.

5.Sdr. Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Ting kat II Nganjuk.

6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

7.Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat -II Nganjuk.

8.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk.

9.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting - kat II Nganjuk.

10.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk.